

INDEKS KEKUMUHAN KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG

Iyan Awaluddin

Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Sains dan Teknologi,
UIN Alauddin Makassar

iyanawaluddin@uin-alauddin.ac.id

Abstrak

Masalah permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi dikawasan permukiman perkotaan. Tingginya arus urbanisasi akiba tmenumpuknya sumber mata pencaharian dikawasan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal dilahan-lahan ilegal yang mendekati pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh. Kondisi seperti ini juga terjadi di Kabupaten Pinrang, terutama permukiman disekitar kawasan bantaran Saluran Irigasi tepatnya sekitar Jl. H. Didu permukiman ini terletak di bagian pusat Distrik Teminabuan yang diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pembobotan (Skoring). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekumuhan permukiman kumuh di bantaran Saluran Induk Irigasi Sawitto. Hasil skoring diperoleh nilai kriteria dan indicator kekumuhan yaitu 19 yang termasuk kedalam klasifikasi tingkat kekumuhan ringan.

Keywords:

Keywords; Pemukiman, Kekumuhan, Saluran Irigasi

Pendahuluan

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2011. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan. Menurut Tonyatyanto dalam Budihardjo, 2009, permukiman dapat diartikan sebagai suatu tempat atau lingkungan dimana manusia tinggal, berkembang serta melangsungkan hidupnya. Permukiman kumuh merupakan masalah yang dihadapi oleh hampir semua kota-kota besar di Indonesia, bahkan kota-kota besar dinegara berkembang lainnya.

Kawasan permukiman kumuh dianggap sebagai penyakit kota yang harus diatasi. Pertumbuhan penduduk merupakan faktor utama yang mendorong pertumbuhan permukiman. Sedangkan kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemampuan pengelola kota akan menentukan kualitas permukiman yang terwujud. Permukiman kumuh adalah produk pertumbuhan penduduk kemiskinan dan kurangnya pemerintah dalam mengendalikan pertumbuhan dan menyediakan pelayanan kota yang memadai.

Perkembangan jumlah penduduk di Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan merupakan salah satu Negara dengan pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi, yaitu sekitar 1,45% per tahun pertahun dan menempati posisi ke enam. Terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah untuk penataan dan pengelolaan kota dalam menghadapi masalah kependudukan tersebut diatas juga telah menyebabkan fasilitas perumahan dan permukiman menjadi terbatas dan mahal pembiayaannya. Di daerah perkotaan, warga yang paling tidak terpenuhi kebutuhan fasilitas perumahan dan permukimannya secara memadai adalah mereka yang tergolong berpenghasilan rendah dan atau dengan kata lain orang miskin.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan Pasal 11 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut, dalam peraturan pemerintah ini diatur bahwa perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang diikat oleh infrastruktur sesuai hirarkinya.

Sedangkan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk didalamnya pengembangan kelembangaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu, yang dijabarkan sebagai satu proses yang terpadu dan terkoordinasi.

Masalah permukiman kumuh hingga saat ini masih menjadi masalah utama yang dihadapi dikawasan permukiman perkotaan. Tingginya arus urbanisasi akiba tmenumpuknya sumber mata

pencaharian dikawasan perkotaan menjadi magnet yang cukup kuat bagi masyarakat perdesaan untuk bekerja di kawasan perkotaan dan tinggal dilahan-lahan ilegal yang mendekati pusat kota, hingga akhirnya menciptakan lingkungan permukiman kumuh.

Kondisi seperti ini juga terjadi di Kabupaten Pinrang, terutama permukiman disekitar kawasan bantaran Saluran Irigasi tepatnya sekitar Jl. H. Didu permukiman ini terletak di bagian pusat Distrik Teminabuan yang diperuntukkan bagi aktivitas perdagangan. Menurut Daljoeni (2003), dengan adanya pemusatan kegiatan perdagangan ini akan menyebabkan masalah bagi struktur perencanaan kota permukiman ini sangat cepat menjadi permukiman padat dengan keanekaragaman fungsi guna lahan. Perkembangan jumlah hunian pada permukiman ini kurang diimbangi oleh ketersediaan lahan, sehingga untuk menambah jumlah hunian mereka cenderung mengabaikan aturan-aturan dasar tentang pengadaan bangunan rumah seperti kualitas bahan, jenis ruang, garis sempa dan jalan maupun jarak antar rumah.

Kecamatan Sawitto Kabupaten Pinrang adalah merebaknya hunian dengan kondisi semi permanen dan permanen yang terletak dibantaran saluran irigasi sawitto. Keadaan yang menyebabkan hunian di lokasi studi menjadi tidak nyaman dan tidak layak huni dikarenakan tidak emmadainya kondisi prasarana dan sarana dasar seperti halnya air bersih, jalan lingkungan, drainase, pembuangan limbah, persampahan, proteksi kebakaran ruang terbuka hijau. Selain itu, kepadatan bangunan yang tinggi dan posisi bangunan tidak teratur. Hal inilah yang melatar belakangi dan mendorong penulis mengangkat permasalahan ini melalui judul, “Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Bantara Saluran Induk Irigasi Sawitto”

Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal (Farizki & Anurogo, 2017). Permukiman yang baik lokasinya harus sesuai dengan daya dukung lingkungan, peruntukkan, dan memenuhi persyaratan kesesuaian untuk tempat tinggal seperti sifat fisik lahan dan Kawasan bencana (Rachmah et al., 2018).

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidak teraturan bangunan (Murtiono et al., 2020). Permukiman kumuh sering dilihat sebagai suatu kawasan yang identik dengan kawasan yang apatis, kelebihan penduduk, tidak mencukupi, tidak memadai, miskin, bobrok, berbahaya, tidak aman, kotor, dibawah standar, tidak sehat dan masih banyak stigma negatif lainnya (Patrisia, 2017)

Permukiman kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat (Republik Indonesia, 2016). Menurut (Rahmawati, 2018) Permukiman kumuh berdasarkan karakteristiknya adalah suatu lingkungan permukiman yang telah mengalami penurunan kualitas. Dengan kata lain memburuk baik secara fisik, sosial, ekonomi maupun sosial budaya. Dan tidak memungkinkan dicapainya kehidupan yang layak bahkan cenderung membayakan bagi penghuninya. Ciri permukiman kumuh merupakan permukiman dengan tingkat hunian dan kepadatan bangunan yang sangat tinggi, bangunan tidak teratur, kualitas rumah yang sangat rendah. Selain itu tidak memadainya sarana dan prasarana dasar seperti air minum, jalan, air limbah dan sampah.

Menurut (Wijaya, 2016) Berdasarkan karakteristik fisik dan aspek legalitasnya, klasifikasi permukiman kumuh ada dua jenis, yaitu :

1. Kategori slum, yaitu Kawasan kumuh tetapi diakui sah sebagai daerah permukiman;
2. Kategori Squatter Settlement, yaitu permukiman kumuh liar, yang menempati lahan yang tidak ditetapkan untuk Kawasan hunian, misalnya : di sepanjang pinggir rel kereta api, di pinggir kali, di kolong jembatan, di pasar, di kuburan, di tempat pembuangan sampah, dan lainnya.

Dari segi legalitasnya, kategori permukiman liar (squatter) umumnya menempati lahan yang bukan dalam hak penguasaannya, misalnya pada lahan kosong yang ditinggal pemiliknya atau pada lahan kosong milik negara.

Upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh dalam Permen PUPR (Republik Indonesia, 2016), Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menetapkan kebijakan, strategi, serta pola-pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis (penilaian aspek kondisi kekumuhan dan aspek legalitas tanah dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh dan permukiman kumuh).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dan kuantitatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode observasi lapangan, wawancara, dan pengumpulan data sekunder dengan cara memperoleh data berupa dokumen, literature pada dinas terkait atau buku-buku yang dapat menunjang penelitian. Data sekunder yang dibutuhkan berupa sumber-sumber documenter.

Jenis data yang digunakan mencakup data primer yang diperoleh dari sumber asli atau sumber pertama atau survey lapangan yang ada di lokasi penelitian yaitu di bantaran saluran induk irigasi Sawitto. Sumber data primer adalah sebagai yaitu data eksisting terkait lokasi pemukiman kumuh. Dan kondisi fisik wilayah daerah pemukiman kumuh. Sedangkan Data sekunder adalah informasi yang digunakan. Sumber data sekunder adalah dari dokumen perencanaan, media massa, laporan, arsip, jurnal dan internet yang terkait dengan bencana alam banjir, serta sebagai pembanding antara referensi dan data primer. Sumber data sekunder berasal dari instansi-instansi terkait seperti data monografi desa dan data statistic.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis pembobotan (Skoring) yang merupakan penilaian terhadap setiap parameter yang dijadikan sebagai analisis pada kriteria permukiman kumuh untuk mengetahui tingkat kekumuhannya. Pembobotan dengan memberikan nilai pada tingkat kekumuhan dengan skala 71-95 untuk kumuh berat, 45-70 untuk kumuh sedang, 19-44 untuk kumuh ringan dan < 19 untuk tidak kumuh, Kriteria yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan mengacu pada kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh berdasarkan Permen PUPR No. 14 Tahun 2018. berikut parameter untuk tingkat kekumuhan yang digunakan:

Tabel 1. Nilai Tingkat Kekumuhan

Jumlah Nilai	Keterangan
71 - 95	Kumuh Berat
45 – 70	Kumuh Sedang
19 - 44	Kumuh Ringan
< 19	Tidak Kumuh

Sumber: Permen PUPR No.14 Tahun 2018

Hasil dan Pembahasan

1. Gambaran Umum Wilayah

Watang Sawitto adalah salah satu kecamatan yang ada di Kabupaten Pinrang. Watang Sawitto memiliki 8 Kelurahan dengan ketinggian kurang dari 500 mdpl. Secara administrative, Kecamatan Watang Sawitto mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah utara : Kecamatan Cempa dan Kecamatan Patampanua
- Sebelah timur : Kecamatan Paleteang dan Kecamatan Tiroang

- Sebelah selatan : Kecamatan Mattiro Bulu
- Sebelah barat : Kecamatan Mattiro Sompe

Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari 8 Kelurahan dengan luas total 58,97 Km². Berikut tabel luasan Kecamatan Watang Sawitto berdasarkan kelurahan.

Tabel 2. Luas Kecamatan Watang Sawitto Berdasarkan Kelurahan Tahun 2020

No	Kelurahan	Luas Wilayah (km ²)	Persentase (%)
1	Siparappe	24,21	41,05
2	Salo	9,17	15,55
3	Sipatokkong	7,46	12,65
4	Penrang	2,37	4,02
5	Jaya	1,22	2,07
6	Sawitto	0,90	1,53
7	Maccorawalie	4,35	7,38
8	Bentengnge	9,29	15,75
Jumlah		58,97 km²	100

Sumber : Kecamatan Watang Sawitto Dalam Angka 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa wilayah terluas dengan total luas 24,21 km² yaitu Kelurahan Sirappe dengan persentase 41,05 yang hampir separuh dari luasan total sedangkan wilayah paling kecil yaitu Kelurahan Sawitto dengan luas 0,90 km² atau hanya setara 1,53 dari total luasan Kecamatan Sawitto.

Tingkat Kekumuhan Permukiman di Bantaran Saluran Induk Irigasi Sawitto

a. Kondisi Topografi

Kondisi Topografi wilayah permukiman kumuh sekitar saluran induk irigasi khususnya pada area prioritas pada umumnya memiliki tingkat permukiman dan datar dan sedikit perbukitan, di beberapa tempat sangat dekat dengan sungai dan mempunyai ketinggian dibawah 500 mdpl.

b. Kondisi Geologi

Kondisi geologi Saluran induk irigasi secara keseluruhan berupa batuan Endapan alluvium, sungai dan pantai, serta hermasi camba (area sedimen laut berseling dengan batuan gunung api).

c. Kondisi Hidrologi

Pada umumnya kondisi hidrologi di saluran induk irigasi sangat berkaitan dengan tipe iklim dan kondisi geologi yang ada. Kondisi hidrologi permukaan ditentukan oleh sungai-sungai

yang ada oleh karena sempitnya daerah aliran sungai sebagai wilayah tadah hujan dan sistem sungainya. Air Tanah bebas dijumpai pada endapan able al

d. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan berkaitan dengan kegiatan manusia pada bidang lahan tertentu, misalnyalah terbangun seperti permukiman, perdagangan dan jasa, serta lahan tidak terbangun atau ruang terbuka. Penggunaan lahan juga merupakan pemanfaatan lahan dan lingkungan alam untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam penyelenggaraan kehidupannya. Berikut tabel penggunaan lahan di Kelurahan Gunung Sari.

Tabel 3. Penggunaan Lahan Kelurahan Jaya, Peneamg, dan Bentengge

Penggunaan Lahan	Luas (km²)	Persentase (%)
Permukiman	1,42	11%
Kebun Campur	1,26	9,85 %
Sawah	10,14	78,7 %
Tambak	0,01	0,07 %
Irigasi	0,05	0,38 %
Total	12,88 km²	100

Sumber :RTRW Kota Makassar Tahun 2015-2035 & Survey Lapangan Tahun 2022

Dari tabel di atas dapat kita ketahui bahwa lahan terbangun di Kelurahan Gunung Sari mendominasi yaitu sebesar 1,23 km² atau 77% dari luas total.

Tabel 4. Pembobotan Kriteria Kumuh

No	Aspek	Kriteria	Indikator dan Parameter	Nilai	Lokasi Permu kiman Kumuh
1	Kondisi Bangunan	Ketidakteraturan Bangunan	76% - 100% bangunan tidak memiliki keteraturan	5	-
			51% - 75% bangunan tidak memiliki keteraturan	3	-
			25% - 50% bangunan tidak memiliki keteraturan	1	1
	Tingkat Kepadatan Bangunan		76% - 100% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	5	-
			51% - 75% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	3	-
			25% - 50% bangunan memiliki kepadatan tidak sesuai ketentuan	1	-

		Ketidaksesuaian dengan persyaratan teknis bangunan	76% - 100% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	5	-		
			51% - 75% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	3	-		
			25% - 50% bangunan tidak memenuhi persyaratan teknis	1	1		
2	Kondisi Jalan Lingkungan	Cakupan Pelayanan Jalan Lingkungan	76% - 100% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	5	-		
			51% - 75% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	3	-		
			25% - 50% area tidak terlayani oleh jaringan jalan lingkungan	1	-		
		Kualitas Permukaan Jalan Lingkungan	76% - 100% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	5	-		
			51% - 75% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	3	-		
			25% - 50% area memiliki kualitas permukaan jalan yang buruk	1	1		
		3	Kondisi Penyediaan Air Minum	Ketidaktersediaan Akses Aman Air Minum	76% - 100% tidak dapat mengakses air minum yang aman	5	-
					51% - 75% tidak dapat mengakses air minum yang aman	3	-
					25% - 50% tidak dapat mengakses air minum yang aman	1	-
Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Air Minum	76% - 100% tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya			5	-		
	51% - 75% tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya			3	-		
	25% - 50% tidak terpenuhi kebutuhan air minum minimalnya			1	-		
4	Kondisi Drainase Lingkungan			Ketidakmampuan	76% - 100% terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	5	-


	Mengalirkan Limpasan Air	51% - 75% terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	3	3	
		25% - 50% terjadi genangan > 30cm, > 2 jam dan > 2 x setahun	1	-	
	Ketidakterseediaan Drainase	76% - 100% tidak tersedia drainase lingkungan	5	-	
		51% - 75% tidak tersedia drainase lingkungan	3	-	
		25% - 50% tidak tersedia drainase lingkungan	1	-	
	Ketidakterhubungan dengan Sistem Drainase Perkotaan	76% - 100% drainase lingkungan tidak terhubung	5	-	
		51% - 75% drainase lingkungan tidak terhubung	3	-	
		25% - 50% drainase lingkungan tidak terhubung	1	-	
			5	-	
	Tidak Terpeliharanya Drainase	76% - 100% drainase lingkungan yang kotor dan berbau			
		51% - 75% drainase lingkungan yang kotor dan berbau	3	-	
		25% - 50% drainase lingkungan yang kotor dan berbau	1	-	
	Kualitas Konstruksi Drainase	76% - 100% kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	5	5	
		51% - 75% kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	3	-	
		25% - 50% kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk	1	-	
5	Kondisi Pengelolaan Air Limbah	Sistem Pengelolaan Air Limbah Tidak Sesuai Standar Teknis	76% - 100% sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	5	-
			51% - 75% sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	3	3
			25% - 50% sistem air limbah yang tidak sesuai standar teknis	1	-
	Prasarana dan Sarana Pengelolaan	76% - 100% sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	5	-	

		Air Limbah Tidak Sesuai Dengan Persyaratan Teknis	51% - 75% sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	3	-
			25% - 50% sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis	1	-
6	Kondisi Pengelolaan Persampahan	Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Persyaratan Teknis	76% - 100% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	-
			51% - 75% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	-
			25% - 50% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	1	-
		Prasarana dan Sarana Persampahan Tidak Sesuai dengan Standar Teknis	76% - 100% sistem persampahan tidak sesuai standar	5	-
			51% - 75% sistem persampahan tidak sesuai standar	3	-
			25% - 50% sistem persampahan tidak sesuai standar	1	-
		Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan sampah	76% - 100% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara		-
			51% - 75% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara		-
			25% - 50% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak terpelihara		-
7	Kondisi Proteksi Kebakaran	Ketidaktersediaan Prasarana Proteksi Kebakaran	51% - 75% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	5	-
			25% - 50% sarpras pengelolaan persampahan yang tidak memenuhi persyaratan teknis	3	-
			25% - 50% area tidak memiliki prasarana proteksi kebakaran	1	-
		Ketidaktersediaan Sarana	76% - 100% tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	5	5

Proteksi Kebakaran	51% - 75% tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	3	-
	25% - 50% tidak memiliki sarana proteksi kebakaran	1	-
Total		19	

Sumber : Hasil Analisis Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat diketahui bahwa pada bantaran saluran induk irigasi sawitto yang meliputi Kelurahan Jaya, Sawitto dan Bentenge dengan nilai akhir 19 yang bersatus kumuh ringan.



Gambar 1. Peta Status Kumuh Lokasi Penelitian

Kesimpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan yaitu terdapat 3 (tiga) wilayah yang merupakan kawasan kumuh yaitu di wilayah Kelurahan Jaya, Kelurahan Sawitto dan Kelurahan Bentenge dengan indeks/tingkat kekumuhan adalah kumuh ringan dan berdasarkan beberapa pertimbangan termasuk tingkat kekumuhan, pertimbangan lain dan legalitas lahan maka dianggap perlu dilakukan penataan secara berkala untuk menurunkan tingkat kekumuhan tersebut menjadi tidak kumuh baik itu peremajaan kawasan maupun penataan infrastruktur dasar permukiman pada ketiga kelurahan tersebut.

Daftar Pustaka

- Apriyanka, Meli. 2021. Pemetaan Persebaran Kawasan Permukiman Menggunakan Sistem Informasi Geografis di Kecamatan GunungPati, Kota Semarang. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 1(2):175.
- Badan Pusat Statistik. 2017. Perkembangan Jumlah Penduduk. <https://www.bps.go.id>
- Budiharjo, 2009. "Perumahan dan Permukiman di Indonesia". PT Almunir, Bandung.
- Putra, K. E & Adriana, M. 2017. Faktor Penyebab Permukiman Kumuh di Kelurahan Bagan Deli Belawan Kota Medan. *Jurnal koridor*. 8 (2).
- Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang
Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 050 Tahun 2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pinrang
- Sugiyono. 2007. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- Wijaya, Karto, dkk. 2017. Kawasan Bantaran Sungai Cikapundung sebagai Pemukiman Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kota Bandung. *Arcade*, 1(2):59.
- Farizki, M., & Anurogo, W. (2017). Pemetaan Kualitas Permukiman dengan Menggunakan Penginderaan Jauh dan SIG di. *Majalah Geografi Indonesia*, 31(1), 39–45.
- Patrisia, N. E. (2017). Penataan Perumahan Kumuh di Perkotaan Berbasis Kawasan. *Professional FIS UNIVED*, 4(2). <https://doi.org/10.21512/comtech.v1i2.2661>
- Rachmah, Z., Rengkung, M. M., & Lahamendu, V. (2018). Kesesuaian Lahan Permukiman di Kawasan Kaki Gunung Dua Sudara. *Jurnal Spasial*, 5(1), 118–129. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/spasial/article/view/19285>
- Rahmawati, A. (2018). Aplikasi SWOT Di Kawasan Permukiman Kumuh (Kelurahan Biring Romang). *Prosiding Seminar Archimariture IPLBI*. <https://doi.org/10.32315/sem.3.a042>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- Wijaya, D. W. (2016). Perencanaan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Penentuan Kawasan Prioritas untuk Peningkatan Kualitas Infrastruktur pada Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Malang). *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 2(1), 1–10. <https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2016.002.01.1>